

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum, maka seharusnya menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain (Hamzah, 2011:5).

Peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Indonesia dalam konsep negara hukumnya selalu mengatur setiap tindakan serta tingkah laku masyarakatnya yang berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar dapat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Marpaung, 2009:4). Akan tetapi, dalam kehidupan yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Untuk menunjang terlaksananya hukum pidana ini dibentuklah hukum acara pidana. Tujuan dibentuknya hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan kebenaran materil. Kebenaran materil ini didefinisikan sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan diterapkannya ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa atas terjadinya suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

akan digunakan untuk menentukan terbukti bahwa terjadinya suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Hamzah, 2011:7).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Surat Dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini dikarenakan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan sidang di Pengadilan dan dasar dari putusan Hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang mengatur bahwa dalam hal putusan pembedaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Konsekuensi dari sifat dan hakikatnya surat dakwaan ini, Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, Majelis Hukum wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Sasangka, 2003:60).

Kebenaran materiil yang dalam hal ini merupakan tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat diungkap melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan untuk mengetahui apakah seseorang itu bersalah atau tidak atas terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Alat bukti didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Sasangka, 2003:10) .

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya (Harahap, 2012: 280).

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP diatur lebih rinci alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Untuk membuktikan benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Proses pembuktian merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan ditentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum (Hapsari, 2015:61).

Fakta yang terjadi di lapangan tepatnya saat pemeriksaan saksi pada saat itu dimana korban tidak hadir dalam proses persidangan, saat itu diwakili oleh kuasanya yaitu Dinas Kominfo sehingga tidak bisa memeriksa korban sebagai saksi. Namun sudah dijelaskan pada Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP yang menyatakan “yang pertama – tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa kepada majelis hakim, tetapi manjelis hakim mengambil keputusan bahwa untuk pemeriksaan saksi korban akan diperiksa pada sidang akhir pemeriksaan saksi.

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan perkara ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas II A. Mencermati putusan tersebut terdapat seorang Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan saksi korban dalam proses persidangan tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal kesaksian dari saksi korban sangatlah penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan ketetapan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini ditunjukkan melalui pengaturan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi dengan ancaman hukuman 9 bulan bagi saksi yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain itu, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Terlebih lagi juga diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dari hal tersebut apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi yang

dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian terkait Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dengan tanpa kehadiran saksi korban dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dengan putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah yang telah penulis di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dilakukan dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan
2. Dalam putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ditemukan suatu fakta bahwa Pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dilakukan dengan kesaksian korban yang tidak hadir dalam persidangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ialah upaya-upaya untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah yang

muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai bagaimana pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam hal tidak diadikannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis telah mendapat rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak diadikannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan dalam hal ini berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2016:25).

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hukum acara pidana yang mengatur mengenai Pembuktian khususnya dalam Pemeriksaan Saksi di Pengadilan yang merupakan salah satu proses beracara di Pengadilan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang dalam melakukan tindak pidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam hal tidak diadikannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana khususnya mengenai pembuktian dalam proses persidangan dengan pentingnya menghadirkan saksi dalam proses persidangan yang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengembangan pemikiran bahwa sebagai masyarakat kita perlu mengetahui bahwa pentingnya proses pembuktian dalam persidangan khususnya jika kita menjadi korban dalam suatu perkara, penting didengarkannya kesaksian korban guna memperoleh kebenaran materiil.

c. Bagi Penegak Hukum

Bagi Penegak hukum dalam hal ini Jaksa dan Majelis Hakim dapat memberikan pemikiran bahwa pentingnya kesaksian korban dalam proses persidangan guna mendapatkan kebenaran materiil, hal ini sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

